SURAT IMBAUAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
SURAT IMBAUAN NOMOR 156/PM.00.02/K.RA-07/10/2024 TAHUN 2024			
SURAT IMBAUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN			
ABSTRAK		-	Surat Imbauan ini pada pokoknya memuat poin-poin substansial yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu
		-	Dasar Hukum Surat Imbauan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Surat Imbauan Nomor 156/PM.00.02/K.RA-07/10/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 ini pada pokoknya menjabarkan beberapa hal yang prinsipil untuk ditaati atau dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu penyusunan DPT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan pemilih baru seperti mantan anggota TNI/Polri dan pemilih pemula terdaftar kedalam DPT, akses terkait pemilih yang berpotensi menjadi DPTb, dan pemilih yang berpotensi masuk dalam DPK kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan, memasstikan DPTb terintegrasi dengan Sidalih.
CATATAN	:	-	Surat Imbauan ini ditetapkan pada 08 Oktober 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir